



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 346 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH KETEMENGGUNGAN IBAN  
BATANG LUPAR DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemengungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM

ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR  
DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. demografi Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa

Labian Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- d. struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- e. harta kekayaan dan benda adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- f. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- g. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar

Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:
- a. hak Atas tanah, wilayah dan Sumber Daya Alam;
  - b. hak Atas Pembangunan;
  - c. hak atas Spritualitas dan Kebudayaan;
  - d. hak Atas Lingkungan Hidup; dan
  - e. hak Atas Hutan Adat.

- KEEMPAT : Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:
- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mempertahankan wilayah persekutuan masyarakat hukum adat;
  - c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
  - e. melaksanakan dan hukum adat dan adat istiadatnya;
  - f. menghormati, menghargai dan melindungi

- hak hak masyarakat lainnya;
- g. mendukung program Pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;
  - h. berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik;
  - i. mengelola dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta Lembaga ekonomi sesuai dengan nilai nilai kehidupan sosial budaya mereka;
  - j. berperan aktif mendukung program Kesehatan yang dikembangkan oleh Negara;
  - k. mengembangkan dan melestarikan system pengobatan tradisional;
  - l. berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
  - m. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
  - n. berperan aktif dalam penyusunan tata ruang di tingkat pusat dan daerah.

KELIMA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 9 Agustus 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Batang Lupar di Lanjak;
12. Kepala Desa Labian di Desa Labian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 346 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH

KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Ngaung sendiri merupakan bahasa lokal Suku Dayak Iban yang berarti bunyian sesuatu peristiwa kejadian yang bisa mengeluarkan bunyian. Keruh merupakan bentuk perubahan warna air karena kejadian peristiwa alam. Ketika terjadinya pasang besar sungai Ngaung Keruh mengeluarkan bunyian “Ngaung” dan air sungai terjadi kekeruhan. Sehingga menurut masyarakat lokal nama dari Ngaung Keruh berasal dari kejadian pada Sungai.

Asal muasal keturunan mereka adalah dari Lemanak (Sarawak-Malaysia) di Temawai Lubuk Subung yang di pimpin oleh Tuai Rumah Sandum yaitu suami dari nenek Jerene. Tinggal selama 20 tahun di sana, kemudian Kakek Sandum pindah ke Bukit Batu Engkelili. Mereka tidak begitu lama tinggal di sana hanya sekitar 3 tahun. Saat musim perang suku atau “ngayau”, mereka pindah ke Batang Ai’ di Lubuk Antu di Temawai Rakut. Mereka mendapatkan anak laki- laki bernama Lutau. Karena keadaan masih kacau, mereka pindah ke Hulu Engkari (Batang Ai’). Mereka tinggal di Temawai Engkari selama 5 tahun di pimpin oleh Lutau sebagai Tuai Rumah. Dikarenakan alasan keamanan, Kakek Lutau membawa anak buahnya pindah lewat jalan Tinting Kedang, menuju Temawai Seriang Baya.

Tidak lama kemudian mereka pindah lagi ke Mirah Ai' (wilayah kampung Seriang) selama sekitar 3 tahun. Pindah lagi ke Bukit Kesindo' (antara kampung Seriang dan Tangit 2) dan menetap sekitar 5 tahun di sana. Setelah itu, mereka pindah ke Guntul bernama Temawai Lutau, menetap selama 4 tahun. Setelah itu mereka pindah lagi ke Temawai Lutau di Libung. Di sana Lutau mendapatkan anak laki-laki bernama Cit. Mereka menetap di sana selama 10 tahun. Setelah itu, Cit mengajak anak buahnya pindah ke Bukit Tingum di Temawai Cit dan menetap selama sekitar 3 tahun. Setelah itu pindah ke Temawai Lubuk Baya (Sungai Entebuluh) dan tinggal selama 2 tahun di sana. Setelah itu, Kakek Cit pindah ke Nanga Base' di bagian Hulu Sungai Labian yang kemudian digantikan oleh Tuai Rumah Jampang.

Terdapat 2 Temawai di sana yaitu Temawai Base' Mit dan Base' Besai. Mereka tinggal selama sekitar 15 tahun di sana. Lalu lahirlah Kakek Gangga, Kakek Balang, Kakek Nyantau, Kakek Gembau, Nenek Pundut, Nenek Tungkai dan Kakek Barau. Mereka diminta pindah atau "ditarik" oleh Pemerintah Hindia-Belanda (sekitar abad ke-18) ke bagian hilir, namun Tuai Rumah Jampang tidak mau pindah meninggalkan kekayaan Alam. Jadi Jampang di paksa dan dibawa ke Sintang karena tidak menurut perintah untuk di sidang dan akhirnya di penjara. Setelah itu Jampang diketahui telah meninggal dunia di Sintang.

Sejak Jampang meninggal, dia diganti oleh anaknya bernama Lawan sebagai Tuai Rumah dan di minta untuk pindah oleh pemerintah pada masa itu untuk bergabung dengan tuai rumah Asan di Temawai Nanga Galau. Setelah itu mereka pindah ke Danau Dora, tempat dimana terdapat banyak rotan di wilayah tersebut, dibagian hilir Nanga Mensiau, dibagian kiri mudik Sungai Labian yang di pimpin oleh Tuai Rumah Lawan. Mereka tinggal di wilayah itu sekitar 5 tahun. Setelah itu, Lawan pindah ke Nanga Bekiuk (di Sungai Luar) sekitar 8 pintu selama sekitar 8 tahun tinggal di sana. Pada saat itu, Rumah Panjai Lawan di minta oleh Demang (setingkat Camat) pada sekitar abad ke-19, untuk pindah bergabung dengan Rumah Panjai Bantin di

Temawai Simpang Sungai Luar di daerah payak Encawit sekarang. Terdapat sekitar 14 pintu di sana.

Setelah itu mereka pindah ke Temawai Lubuk Mata Ari (Lubang Gua), terdapat 30 pintu di rumah Panjai ini yang masih di pimpin Tuai Rumah Lawan. Setelah itu mereka berpisah dengan Bantin. Kemudian Bantin pindah ke Nanga Menyaluk, selanjutnya dia pindah ke Rantau Bungai di hulu Sungai Leboyan/Labian dan akhirnya Bantin meninggalkan di bukit Keluin.

Karena Lawan banyak anak buah, sehingga sebagian besar anak buah Lawan pindah ke hulu Mensiau. Lawan ditawarkan oleh Baki Rajan (seorang keturunan Semagat yaitu kasta tertinggi Suku Dayak Tamambaloh atau Embaloh) untuk pindah ke Ngaung Keruh, karena belum ada orang yang tinggal di sana. Orang suku Dayak Iban memang mempunyai hak atas tanah/wilayah dibagian kanan mudik sepanjang Sungai Leboyan/Labian. Berdasarkan sejarah sebelumnya, ada perjanjian bahwa suku Embaloh akan menyerahkan kepada suku Iban wilayah tersebut, sebagai imbalan telah membantu menjaga (*nguta nyaga*) suku Dayak Embaloh perang melawan suku Melayu dari Sungai Tawang. Dari Temawai Lubuk Mata Ari, mereka pindah ke Temawai Kayu Baung di Ngaung Keruh, terdapat 8 pintu di pimpin oleh Lawan. Selama 15 tahun tinggal di sana, kemudian pindah ke dampa' Tinting Lalang selama 3 tahun. Kemudian pindah ke Temawai Rarong yang masih di pimpin oleh Lawan saat itu. Enam tahun kemudian mereka pindah lagi ke Dampak Kupi dan tinggal selama sekitar 3 tahun di sana.

Sementara itu, mereka membuat Rumah Panjai Temawai Lucak di mana terdapat sebanyak 15 pintu dan mereka tinggal selama 8 tahun di sana. Tidak lama kemudian mereka pindah karena banyak yang meninggal di sana dan mereka meyakini banyak hantu yang mengganggu di sana. Dan kemudian mereka memutuskan untuk pindah lagi ke dampa' Temedak dan tinggal selama sekitar 3 tahun di sana. Mereka membuat Rumah Temawai Kenyalang sebanyak 18 pintu dan tinggal selama 15 tahun, lalu pindah, karena rumah sudah rusak.

Tuai Rumah Lawan, memutuskan untuk pindah ke rumah Panjai Temawai Menuang yang di bangun pada tahun 1930, dimana di sana terdapat 23 pintu yang tinggal selama 31 tahun. Tuai rumah Kakek Lawan meninggal dunia pada tahun 1946 karena tua, lalu digantikan oleh Kakek Nyantau (sepupu Kakek Lawan) sebagai Tuai Rumah. Dikarenakan oleh bahan bangunan berupa kayu dan rotan di rumah Panjai tersebut sudah rusak, maka mereka pindah lagi dengan berpisah menjadi dua rumah panjai yaitu Dampa' Kandeh dan Dampa' Mulung selama 5 tahun. Kemudian mereka bergabung kembali membuat rumah panjai di Temawai Angat pada tahun 1976-1985, terdapat sebanyak 23 pintu yang tinggal di sana selama 9 tahun. Di Temawai Angat banyak sekali orang yang meninggal dunia, sampai 2 orang sekaligus dalam satu hari, sebagian besar orang tua yang banyak meninggal di sana. Oleh karena itu, rumah Panjai ini disebut rumah Panjai Temawai "Angat" yang artinya panas. Kemudian mereka pindah ke Dampa' Beakop-akop yang artinya berhadapan selama 3 tahun. Pada tahun 1987 mereka pindah ke Rumah Panjai Ngaung Keruh yang masih dipimpin oleh Tuai Rumah Nyantau. Setelah itu beliau meninggal dunia karena tua pada tahun 2007. Setelah itu baru kemudian digantikan oleh anaknya bernama Alamusidi Jala sebagai Tuai Rumah Ngaung Keruh hingga saat sekarang ini.

*(Sumber : Yosef Juntan, September 2020)*

#### Sejarah Bantin (Iban) mendapatkan Menua Labian dari Salau (Embaloh)

Salau atau Saloe dari Suku Embaloh/Tamambaloh menikah dengan Genda suku Iban sepupu dari Bantin. Dalam proses sebelum menikah Bantin keberatan sepupunya akan menikah dengan Salau. Bantin berbicara kepada Salau, katanya: "Saya tidak mau sepupu saya menikah dengan kamu, karena kamu adalah keturunan ulun atau budak". Dia mengetahui bahwa Suku Embaloh mengenal kasta dalam strata sosialnya, dimana "*ulun*" atau budak adalah kasta terendah suku Dayak Embaloh. Salau seketika menjawab Bantin katanya "Saya bukan keturunan Ulun, saya adalah keturunan *semagat* (keturunan dari kasta tertinggi/bangsawan), jika kamu kurang percaya bahwa saya

memiliki saudara yaitu Jarub, Niging kami bertiga adalah saudara dari keturunan Semagat.”

Kemudian Bantin melanjutkan katanya : “Saya hanya ingin memastikan jika kamu dari keturunan semagat, bolehkan kamu membawa tanda/bukti dari kampungmu di Batang Kanyau yang menunjukkan bahwa kamu adalah keturunan semagat.” Memenuhi permintaan Bantin, maka Salau berangkat ke Batang Kanyau dan membawa pulang dua buah guci. Namun dalam perjalanan sampai ke jalan Luk, saat itu tiba-tiba terjadi angin ribut serta petir, lalu satu guci ditinggalkan oleh Salau di jalan Luk. Guci yang ditinggalkan ini di ambil oleh Japati bapak Ruban (orang Kampung Nanga Ngaung Suku Embaloh) istri Pajang.

Setelah bertemu dengan Bantin, Salau mengatakan kepada Bantin katanya: “Saya membawa dua buah guci, yang satu sudah ditinggalkan di jalan Luk.” Bantin menanggapi dan berkata : “Syukurlah kamu telah sudah meninggalkan guci yang satunya. Sebab jika tidak, maka kamu tidak akan memiliki hak atas tanah di sana.” Dari itu Bantin yakin bahwa Salau adalah memang keturunan semagat, karena sudah menunjukkan bukti kepada Bantin. Sekarang ini keberadaan guci yang diserahkan oleh Salau kepada Bantin ada di rumah panjang Wong Pandak (di Lubok Antu, Sarawak-Malaysia). Dari itu, Bantin bertanya kepada Salau untuk memberikan bagian tanah/wilayah kepada Salau, namun respon Salau pada saat itu masih ragu- ragu untuk memberikan tanah/wilayah kepada Bantin, karena tanah/wilayah merupakan “*buling*” atau “*tanah ulit besar*” yaitu tanah pusaka bagi suku Embaloh. Oleh sebab itu, Salau tidak bisa memberikan kepada orang yang bukan berasal dari keturunan mereka. Mendengar pernyataan Salau tersebut, yang secara tidak langsung tidak mau membagikan wilayah kepada Bantin, maka Bantin marah dan berbicara kepada Salau: “Kalau begitu saya akan pulang ke wilayah saya dan karena Genda adalah budak.” Maka Bantin menyatakan sikap kepada Salau katanya “Tolong babi dan ayam kamu dan anak buahmu dijaga.” Maksud dari ungkapan Bantin tersebut adalah bahwa dia menyatakan perang kepada Salau. Terang saja, Salau menolak untuk

berperang dengan Bantin. Lagi pula Bantin sudah dianggap keluarga oleh Salau, karena dia sudah menikah dengan Genda sepupunya, sehingga Bantin sama memiliki hak atas tanah/wilayah tersebut. Dari peristiwa itu, maka Bantin dan anak buahnya mendapatkan tanah/wilayah Labian. Kata Salau : “Karena kamu adalah saudara Genda, maka kamu juga orang keturunan semagat, jadi dengan ini saya menyatakan bahwa kiri kanan berbatasan dengan orang Sungai Kanyau adalah tanah/wilayah yang kamu kuasai dan miliki, demikian juga kamu memiliki dan menguasai wilayah/tanah dari kiri kanan Kerakar, kiri kanan Gunggung, kiri kanan Mengaran sampai ke Uncak sampai terus ke Ngaung.” Itu semua wilayah yang diserahkan oleh Salau kepada Bantin dan anak buahnya. *(Sumber: Sejarah ini disampaikan oleh Sabai dan diteruskan oleh Stepanus Jenang, September 2020)*

BUPATI KAPUAS HULU, 7  
  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 346 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU


DEMOGRAFI MASYARAKAT HUKUM ADAT

DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH

KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN

KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh dengan penduduk dengan jumlah jiwa 174 kepala keluarga sejumlah 55 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 84 jiwa dan perempuan sebanyak 90 jiwa. Mayoritas penduduk berdiam di rumah panjang dengan jumlah 15 pintu/bilik (ditempati) dan 7 pintu/bilik (tidak ditempati) sebagian ada yang memilih untuk tidak bergabung di rumah panjang dengan jumlah 13 rumah.

BUPATI KAPUAS HULU, 7  
  
FRANSISKUS DIAAN


LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 346 /DPPLH/2023  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Peraturan adat atau hukum adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh Ketemenggunan Iban diatur dalam buku Kesepakatan Aturan Adat Dayak Iban Dilima Kecamatan Perbatasan. Buku aturan adat tersebut mengatur tentang:

BAB I	Pembagian Bab Masing-masing
BAB II	Adat Terbagi Tiga Bagian
BAB III	Pengertian Hukum Adat
BAB IV	Jenis dan Macam Hukum Adat
BAB V	Pelanggaran
BAB VI	Kejahatan
BAB VII	Jenis Nama Benda Hukum Adat
BAB VIII	Hak Milik Adat
BAB IX	Adat Istiadat
BAB X	Pengertian Beberapa Jenis Gawai
BAB XI	Adat Betaun
BAB XII	Adat Kematian
BAB XIII	Adat Perkawinan
BAB XIV	Sanksi Adat / Tunggu
BAB XV	Nama-Nama Benda Hukum
BAB XVI	Adat Pati Nyawa
BAB XVII	Adat Ngangus Ka Utai

- BAB XVIII Adat Belaki – Bini
- BAB XIX Adat Mencuri
- BAB XX Adat Ngelangar Penyalah
- BAB XXI Adat Laya
- BAB XXII Adat Pemalu
- BAB XXIII Adat Penti Pemali
- BAB XXIV Adat Tusun Tunggu
- BAB XXV Daftar Hadir Musda Masyarakat Suku Dayak Iban  
Seperbatasan

BUPATI KAPUAS HULU, 9  
  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 346 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU


STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Kelembagaan adat di Menua Ngaung Keruh bersifat otonom disebut kelembagaan Rumah Panjai. Otoritas pengaturan wilayah dan komunitas (warga) berdasarkan hukum adat di Menua Ngaung Keruh. Rumah Panjae dipimpin langsung oleh Tuai Rumah. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, jika Tuai Rumah berhalangan atau tidak berada di tempat, maka peran dan fungsinya dapat digantikan oleh Sapit Tuai Rumah (Wakil Tuai Rumah). Namun, Sapit Tuai Rumah tidak berwenang mengambil keputusan-keputusan adat. Jika terjadi pelanggaran hukum adat, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah oleh Tuai Rumah dan tokoh-tokoh adat dalam menentukan keputusan adat berikut denda adatnya. Keputusan diambil selalu memenuhi kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dan dijalankan secara turun temurun.

Kelembagaan adat ini selain mengatur hubungan-hubungan sosial antar warga adat, juga mengatur mengenai pengelolaan wilayah adat dan kekayaan alamnya. Jika ada persoalan-persoalan mengenai sosial dan juga menyangkut wilayah adat dan kekayaan alamnya, maka akan diselesaikan oleh kelembagaan adat Rumah Panjae. Namun, jika dalam musyawarah adat di tingkat menua tersebut tidak bisa diselesaikan maka persoalan tersebut akan dimusyawarahkan oleh Pateh-pateh adat yang memimpin langsung penyelesaian masalah tersebut. Jika ada sesuatu hal

yang sangat serius sehingga tidak dapat diselesaikan pada tingkat Pateh, maka persoalan tersebut dibawa dan diputuskan oleh Temenggung.

### Struktur Kelembagaan Adat



#### 1. Tugas.

- a. Temenggung: Mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus di tingkat pateh;
- b. Pateh: Mengatur dan mengurus hukum yang tidak dapat diurus tuai rumah;
- c. Tuai Rumah: Memegang kayu burung dengan : mengatur musyawarah proses perladangan, bangun rumah, gawai dan hukum adat penti pemali.

#### 2. Proses Pemilihan Temenggung, Pateh, Tuai Rumah.

- a. Tuai rumah diturunkan berdasarkan keturunan jika masih menempati rumah Panjai yang sama;
- b. Pateh di angkat atau tunjuk langsung oleh para tuai rumah;
- c. Temenggung dipilih melalui musyawarah pateh dan dewan adat kecamatan yang sifatnya terbuka.

3. Struktur kelembagaan adat di Ketemenggungan Iban Kecamatan Batang Lupar sekarang.
- a. Temenggung : Alm. Martin Sumpit
  - b. Pateh 1 : Banying (Desa Setulang)
  - c. Pateh 2 : Sinur ( Desa Lanjak Deras)
  - d. Pateh 3 : Remat (Desa Melemba)
  - e. Pateh 4 : Sukung (Desa Sungai Abau)
  - f. Pateh 5 : Kanai (Desa Mensiau)
  - g. Pateh 6 : Maing (Sungai Ajung)
  - h. Pateh 7 : Mengiring (Desa Senunuk)
  - i. Tuai rumah Ngaung Keruh : Alamusidi Jala

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 346 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

HARTA KEKAYAAN DAN BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Harta kekayaan dan benda adat masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual dan keramat yang diselenggarakan komunitas. Berikut ini tempat bersejarah atau tempat penting dan benda-benda adat masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh.

A. Tempat Bersejarah dan Tempat Penting.

1. Temawai : bekas pemukiman sejarah perpindahan masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh;
2. Tempat Muja Menua : tempat ritual adat untuk memulai berladang;
3. Pulau keramat : Pulau Kuburan (prosesi penguburan dengan adat Rarong);
4. Keramat Mungguk Sabang : daerah keramat ada pohon Sabang;
5. Keramat Pulo Mali : tempat eksekusi orang yang menikah masih hubungan keluarga dekat (jadi mali);
6. Pulau Pek : di yakini ada penunggu dan bisa melokalisir kebakaran;
7. Pulau Pendam (kuburan tua) : tempat pemakaman;
8. Pulau Lungun : tempat membuat peti mati;
9. Pulau tugung : tempat mengutuk orang yang suka berbohong;
10. Pulau Sepan : kawasan tempat mandi satwa; dan

11. Bukit lelungau : diyakini orang yang sudah melihat dari puncak akan merasa rindu (Lelungau) terdapat telaga kumpang (tempat mandi putri khayangan).

B. Kekayaan dan benda adat.

1. Tempayan dan Guci;
2. Tombak (sangkoh);
3. Sumpit (sumpit tenung, sumpit biasa);
4. Gong;
5. Gendang;
6. Bedil;
7. Ngkerumung;
8. Bebandai;
9. Lampu tembaga;
10. Bakok;
11. Tabak;
12. Kuna;
13. Kruam;
14. Rumah Panjai Ngaung Keruh;
15. Ilang;
16. Nyabur;
17. Pedang;
18. Beliung;
19. Pakaian adat laki-laki : baju sungkit, ngkerimuk, simpai, sirat, lelanjang, kabok, marik rantai, langgok;
20. Pakaian adat perempuan : sugu ganggang, tanggok, rawai, sementing, kain sungkit, kain sidan, kain pilih, kain kebat, gelang tumpak, keruncung kaki, tali ujan, sanggul, buah pauh, anting, cincin, gelang rangke, simpai rangke;
21. Agum;
22. Tikai bemban bebuah (tikar bermotif tradisional);
23. Lantai panggau;
24. Bulu papan;
25. Tikai bidai;
26. Tibang;
27. Lugo benih;

28. Lesung;
29. Landok;
30. Penawan;
31. Tuging;
32. Pingai lama (piring antik);
33. Bebendai berantai;
34. Alat tenun tradisional : Dulang, Tangga tenun, Beliak, Sulat, Rakop, Tendai, Tempaut, Lidi, Lampung, turak, layang, gasing, kalai, ripang; dan
35. Janggat.



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 346 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH

KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU


Secara kewilayahan adat, Ngaung Keruh merupakan salah satu Menua yang berada di Ketemenggunan Iban Batang Lupar. Sedangkan secara administrasi merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Menua Ngaung Keruh, terletak pada koordinat 112° 18'31.54"T 1°52.67"U dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kelawik dan Engkadan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kelayam dan Jejawe;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Tumbali;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Ukit-ukit.

Menua Ngaung Keruh dilintasi jalan raya dengan status jalan negara di sebut dengan jalan lintas utara, akses menuju lintas batas Putussibau sampai Badau. Dari kota Putussibau berjarak sekitar 100 Km dan dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan darat.



LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 346/DPPLH/2023  
 TENTANG  
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH KETEMENGGUNGAN IBAN DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU



PETA WILAYAH ADAT DAYAK IBAN MENUA NGAUNG KERUH  
 KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA LABIAN  
 KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Skala : 1:25.000  
 Luas : 1.640,06 Hektar

Keterangan		Tata Guna Lahan	
●	Titik Batas	■	Kampung tuai
●	Dusun	■	Kampung Galau
—	Sungai	■	Pun Penatai Ai'
—	Jalan	■	Kebun
▭	Wilayah Adat Ngaung Keruh	■	Pendam
▭	Administrasi Desa	■	Rumah/Rumah panjang
		■	Temawai
		■	Umai bukit
		■	Umai payak

Nama Komunitas	Tata Guna Lahan	Luas
IBAN MENUA NGAUNG KERUH	Pun Penatai Ai'	107,21
	Kampung Tuai	210,29
	Umai Bukit	305,79
	Kampung Galau	109,13
	Rumah/Rumah Panjang	3,81
	Pendam	0,21
	Umai Payak	198,67
	Kebun	658,99
	Temawai	47,75
	<b>Total</b>	



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Universal Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Sumber Peta :  
 1. Peta Rupa Bumi 1: 50.000 Badan Informasi Geospasial Tahun 2017  
 2. Peta Survey Komunitas Iban Menua Ngaung Keruh  
 3. Titik Koordinat Survey PPSDAK, WALHI KalBar  
 4. Peta Administrasi Desa Kab. Kapuas Hulu  
 5. Layout peta Lanting Borneo

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
 FRANSISKUS DIAAN